



**PENGURUS PUSAT
ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA
A R S A D A**

Sekretariat: The Royal Palace, Blok B No. 31, Jl. Prof Soepomo Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, Fax : (021) 8314428 e-mail : arsadapusat@yahoo.co.id

Nomor :158/Arsada/Umum/I/2017 5 Januari 2017
Lampiran :1 (satu) berkas
Perihal : Bimtek Manajemen Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit

Kepada Yth :
Bapak/Ibu **Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia**
di : tempat

Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi). Kita dapat merancang strategi untuk mengantisipasinya. Di lain pihak, terdapat beberapa peraturan dalam regulasi tersebut yang bersifat multi interpretasi (sumir), yang dapat mengakibatkan perselisihan/konflik antara auditor dengan orang/pihak yang diaudit.

Oleh karenanya, pelatihan “Mengantisipasi Risiko pada Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit ” yang akan membahas tentang cara mengidentifikasi risiko, mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, strategi mengantisipasi risiko, dan teknik perancangan kontrak menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh para eksekutif Rumah Sakit pemerintah dan semua pihak yang “berperan” dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sehubungan dengan itu, kami Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) bekerjasama dengan ProQua Consulting bermaksud mengundang seluruh Rumah Sakit untuk mengirimkan tim terutama dari jajaran Direksi/Pimpinan, dan Kepala Bagian/Unit terkait untuk mengikuti bimtek dengan topik **Manajemen Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit** “Strategi Mengantisipasi Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/Jasa: Menghadapi Audit dan Auditor secara Efektif” yang akan kami selenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis – Sabtu / 9 – 11 Februari 2017
Tempat : Hotel Grand Cempaka Jakarta
Jl. Letjend. Soeprato Cempaka Putih Jakarta Pusat, Telp. (021) 4260066

Narasumber : 1. Dr. R. Heru Ariyadi, MPH
2. Liliek Marhaendro, Ak, MM
3. Suswinarno, Ak, MM
4. Y. Susmadiyanto, SE

Rincian kegiatan dapat dilihat dalam TOR terlampir, untuk keperluan informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi **ProQua Consulting** melalui **Sdr.Edhy Hendrarto, ST No. HP : 081329599189**. Pembayaran dapat dikirim ke rekening **ProQuaConsulting** di **Bank Danamon Solo Raya Palur** no: **003585920642** a/n **Sri Murni**.

Demikian, atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih.

Pengurus Pusat Arsada

Dr. R. Heru Ariyadi, MPH
Ketua umum

TERM OF REFERENCE

BIMBINGAN TEKNIS

Manajemen Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit

*“Strategi Mengantisipasi Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/Jasa:
Menghadapi Audit dan Auditor secara Efektif”*

**Diselenggarakan oleh : ARSADA - ProQua Consulting
Hotel Grand Cempaka Jakarta, 9 – 11 Februari 2017**

Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi adalah kata kunci bagi keberhasilan pengelolaan organisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Rumah sakit sebagai salah satu organisasi juga tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan tersebut. Apakah rumah sakit yang pengelolaannya sudah akuntabel dan transparan menjamin keberhasilan tujuan keuangannya? Ternyata akuntabel dan transparan saja tidak cukup. Akuntabel dan transparan adalah tuntutan pemangku kepentingan eksternal terhadap manajemen Rumah Sakit. Sedangkan tuntutan pemangku kepentingan internal – pegawai dan pemegang saham adalah tercapainya target keuntungan keuangan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Menyeimbangkan tercapainya ekspektasi kedua pemangku kepentingan tersebut bukan perkara mudah. Persaingan industri pelayanan kesehatan semakin sengit. Manajemen rumah sakit membutuhkan keleluasaan ruang gerak dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan. Di lain pihak, manajemen harus taat terhadap semua peraturan yang relevan. Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah salah satu peraturan yang membatasi ruang gerak manajemen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Mantan Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pemegang Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan lainnya, terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak semua pejabat yang disangka/didakwa melakukan korupsi mempunyai niat untuk melakukan korupsi. Ketidaktahuan pejabat terhadap risiko yang potensial terjadi adalah salah satu sebabnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah tentu harus mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*comply*). Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu (risiko) yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi). Apabila risiko tersebut disadari sejak awal dan dapat diidentifikasi, maka kita dapat merancang strategi untuk mengantisipasinya (supaya risiko tersebut tidak terjadi). Di lain pihak, terdapat beberapa peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersifat multi interpretasi (sumir), yang dapat mengakibatkan perselisihan/konflik antara auditor dengan orang/pihak yang diaudit.

Oleh karena itu, Pelatihan “Mengantisipasi Risiko pada Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit ” yang akan membahas tentang cara mengidentifikasi risiko, mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, strategi mengantisipasi risiko, dan teknik perancangan kontrak menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh para eksekutif Rumah Sakit pemerintah dan semua pihak yang “berperan” dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Cara menghadapi audit dan auditor secara efektif juga penting diketahui supaya manajemen dapat berargumentasi dengan auditor. Pelatihan ini juga relevan bagi para pihak penyedia barang/jasa atau supplier kebutuhan barang/jasa instansi pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan kegiatan pengadaan barang/jasa pada rumah sakit (khususnya) dapat terlaksana dengan lancar, tanpa khawatir terbelit masalah hukum (yang tidak perlu).

Materi

1. Good Corporate Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit
2. Supply Chain Management di Rumah Sakit
3. Metode Pengadaan dan Sumber Pendanaan RS BLU
4. Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Mengidentifikasi Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Mengukur/Menilai Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Merancang Strategi untuk Mengantisipasi Risiko
8. Menghadapi Audit dan Auditor
9. Fraud (kecurangan)
10. PPK BLUD Dalam Praktek
11. Pengadaan Barang dan Jasa RS BLUD dan Non BLUD Dalam Aspek Pengawasan

PESERTA

1. Pimpinan/Direksi rumah sakit.
2. Pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksana pengadaan barang/jasa Rumah Sakit pemerintah.
3. Stakeholder Rumah Sakit Pemerintah seperti Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Suplier Barang/Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Pemerintah
5. Staf atau pihak-pihak lain yang terkait.

NARASUMBER

1. Dr. R. Heru Aryadi, MPH

Sekjend ARSADA Pusat, Konsultan manajemen RS, Surveior Akreditasi RS, Tim Penyusun Kebijakan BLUD Kemendagri

2. Liliek Marhaendro, Ak, MM

Auditor BPKP, Tim Penyusun Pedoman Akuntansi RS BLU (2009-2010), Tim Penyusun dan Pembina Akuntansi dan RBA Badan Layanan Umum di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI (2010-2011).

3. Suswinarno, Ak, MM

Auditor Pemerintah (1987–2003), Konsultan Keuangan Daerah (2003–2008), Instruktur Pelatihan Pengawasan APBD pada beberapa DPRD Kabupaten Kota, bekerja sama dengan International Republican Institute (IRI), Saksi ahli pada beberapa persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penulis Buku “Aman dari Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

4. Y. Susmadiyanto, SE

Pensiunan PNS (Auditor Ahli) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Aktif di PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (PSEKP) UGM (Staf Ahli, Praktisi, Peneliti), Staf Ahli *Auditing* (Auditor) pada PUSAT STUDI HUKUM DAN PENGEMBANGAN PROFESI (PUKUMBANGSI), LEPPA UGM.

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tanggal : Kamis - Sabtu / 9 – 11 Februari 2017.

Tempat : **Hotel Grand Cempaka Jakarta, Jl. Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakpus.**
Telp. (021) 4260066

INVESTASI DAN PEMBAYARAN

Biaya investasi:

1. **Paket A** : Rp. 5.000.000,- / orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / *single*, di *Hotel Grand Cempaka Jakarta*).
2. **Paket B** : Rp. 4.500.000,- / orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / *twin share*, di *Hotel Grand Cempaka*).
3. **Paket C** : Rp. 4.000.000,- per orang (tidak menginap) didaftarkan sebelum 8 Februari 2017.

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank atau onsite.

PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta di mulai tanggal 5 Januari 2017 s.d. 8 Februari 2017, dengan cara :

1. Melalui SMS/WA ke No **081329599189** (Edhy Hendrarto)
2. Melalui email proqua: **proqua.consulting@gmail.com**
3. Transfer biaya pendaftaran (termasuk akomodasi bila menghendaki) ke rekening **ProQua di Bank Danamon Solo Raya Palur no: 003585920642 a/n Sri Murni.**
4. Mengirimkan fax/ email formulir pendaftaran dan bukti transfer biaya ke No. Fax: **0271-6497292**

Catatan : Mengingat adanya pembatasan tempat, dimohon segera dapat mendaftarkan diri.

FASILITAS

1. Akomodasi di Hotel Grand Cempaka Jakarta (2 malam) bagi peserta dengan paket A dan B;
2. Mengikuti bimtek selama 3 hari;
3. *Coffee break, lunch* dan *dinner* selama bimtek;
4. Bimtek kits, modul dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
5. Sertifikat dan foto bersama

Catatan : Bagi peserta yang menginap di Hotel Grand Cempaka Jakarta:

- a. **Check in** mulai jam 14.00 wib (dapat lebih awal apabila keadaan hunian hotel memungkinkan) hari Kamis tanggal 9 Februari 2017.
 - b. **Check out** jam 12.00 wib hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017.
- Selain tanggal tersebut, peserta yang menginap di Hotel Grand Cempaka Jakarta, biayanya di luar paket Bimtek (**Personal Account**).

LAIN-LAIN

Hotline Service : ProQua, Perum Dosen UNS Jl. Literari No. 81 Jati Jaten Karanganyar Surakarta
Telp / Fax : 085105150052 / 0271 - 6497292
Contact person : **Sdr. Edhy Hendrarto, ST No. HP : 081 329 599 189**

Formulir Pendaftaran

Kepada Yth.
Panitia Bimtek Mengantisipasi Risiko Pada Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit
Hotel Grand Cempaka Jakarta, 9 – 11Februari 2017.
Fax. No : 0271 - 649 7292
Email : proqua.consulting@gmail.com

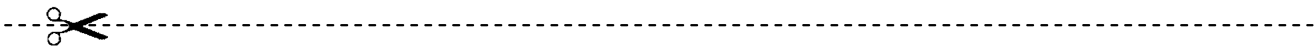
No	Nama	Jabatan/ Instansi	No. HP	Paket
1				
2				
3				
4				

Mohon didaftarkan sebagai peserta Bimtek Mengantisipasi Risiko Pada Pengadaan Barang dan Jasa RS,dari :

Nama Instansi Pengirim :

Alamat / tlp / Fax :
.....tlp/fax

Contact Person/ No. Hp :



JADWAL DAN MATERI

Hari Pertama : Kamis, 9 Februari 2017

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
12.00 – 14.30	Registrasi ulang / check in hotel	
14.30 – 14.40	Pengantar dan Pembukaan	ProQua
14.40 – 15.45	Good Corporate Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit	Dr. Heru Aryadi, MPH (Ketua ARSADA)
15.45 – 16.00	Coffee Break	
16.00 – 17.00	Supply Chain Management di Rumah Sakit	Lilie Marhaendro, Ak, MM
17.00 – 19.30	Break, Dinner	
19.30 – 20.30	Methode Pengadaan dan Sumber Pendanaan Rumah Sakit BLU	Lilie Marhaendro, Ak, MM

Hari Kedua : Jum'at, 10Februari2017

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.30	Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Suswinarno, Ak. MM
09.30 – 10.30	Mengidentifikasi Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/JasaPemerintah	
10.30 – 10.45	Coffee break	
10.45– 11.45	Mengukur/Menilai Risiko Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Suswinarno, Ak. MM
11.45 – 13.30	Break/Lunch / Foto Session	
13.30 – 14.30	Merancang Strategi untuk Mengantisipasi Risiko	Suswinarno, Ak. MM
14.30 – 15.15	Trick and Tips dalam Menghadapi Audit dan Auditor	
15.15 – 15.30	Coffee break	
15.30 – 17.00	Fraud (Kecurangan)	Suswinarno, Ak. MM
17.00 – 19.00	Break / Rehat malam / Dinner	
19.00 – 21.00	PPK BLUD Dalam Praktek Menurut Pedoman Peraturannya	Y. Susmadiyanto, SE

Hari Ketiga : Sabtu, 11 Februari2017

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
08.00 – 09.30	Pengadaan Barang dan Jasa RS BLUD dan Non BLUD Dalam Aspek Pengawasan	Y. Susmadiyanto, SE
09.30 – 09.45	Coffee break	
09.45 – 11.00	Pengadaan Barang dan Jasa RS BLUD dan Non BLUD Dalam Aspek Pengawasan	Y. Susmadiyanto, SE
11.00	Penutupan, Lunch dan check out hotel	ProQua